

BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang: a.
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
- bahwa penjabaran tugas dan fungsi badan, Sekretariat, Sub-sub
 Bagian, Bidang Bidang dan Sub-Sub Bidang pada Badan
 pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupate
 Bone Bolango yang telah di bentuk perlu di tetapkan dengan
 Peraturan Bupati Bone Bolango.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Pertaturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango.
- Menimbang : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938):
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah,Provinsi dan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman
 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 61
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
- Pemerintah Daerah adalah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
- Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke daerah menurut peraturan perundang-undangan ;

- Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- 8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango;
- Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango.
- Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN:

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan Kelembagaan, perlindungan dan Kesejateraan Perempuan serta Keluarga berencana, menyusun / merevisi program dan kebijakan serta strategi pelakasanaan kegiataan untuk penigkatan kualitas hidup perempuan dan Keluarga Berencana.
- Koordinasi Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan, perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan serta Keluarga Berencana.
- Pengelolaan barang milik daerah maupun milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas seluruh unsur di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan program kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekrtetariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada sub bagian umum dan kepegawaian,sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta sub bagian keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Melaksanakan Koordinasi penyusunan rencana dan Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- Melaksanakan Koordinasi pengelolaan dan laporan pelaksanaan tugas seluruh unsur dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- c. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- d. Melakukan pengendalian / Pengawasan urusan Rumah tangga Badan serta pengadaan barang Inventaris milik Badan, Daerah dan urusan penataan kepegawaian.
- e. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Instansi terkait
- f. Pembinaan Administrasi kesekretariatan.
- g. Mengevaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian serta urusan perencanaan dan keuangan.
- h. Pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan Bidang Tugasnya atas petunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - Melakukan penyiapan bahan Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan administarsi Kepegawaian dan Kesejahteraan pegawai dibagian umum dan kepegawaian.
 - Melaksanakan pelayanan administrasi dan hubungan masyarakat badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - Melakukan pengelolaan surat menyurat, pengangendaan, penditribusian surat / dokumen dan kearsipan.
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan
 - b. Melakukan peñatausahaan administrasi keuangan.

- 3) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran serta penyusunan dokumen anggaran dan perubahanya.
 - b. Melaksanakan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan, laporan Akuntabilitas kinerja, laporan tengah tahunan dan tahunan di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.serta penyusunan bahan dan laporan kegiatan Pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana.

Bagian Kedua Bidang Pengembangan Kelembagaan Perempuan

Pasal 10

Bidang Pengembangan Kelembagaan Dan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pengembngan Perempuan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk bidang Pengembangan Kelembagaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program pengembangan Kelembagaan Perempuan
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan kelembagaan Perempuan.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja, pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan jaringan kerja dalam bidang pengembangan kelembagaan Perempuan.
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sosialisasi, Advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kelembagaan Perempuan dalam pengembangan di daerahnya.

Pasal 12

Bidang Pengembangan Kelembagaan Perempuan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- b. Sub Bidang Kesetaraan dan Pengarustamaan Gender

Pasal 13

- (1).Sub bidang peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan advokasi tentang peningkatan kualitas hidup Perempuan di berbagai bidang.
- (2).Sub bidang kesetaraan dan pengarustamaan gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Advokasi pengarustamaan Gender.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Perempuan

Pasal 14

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan advokasi di bidang perlindungan dan kesejahteraan Perempuan dan Rumah Tangga.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Perempuan mempunyai fungsi :

- Menyusun program di Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Perempuan ;
- Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data pada Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Rumah Tangga.
- c. Melaksanakan koordinasi, menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Rumah Tangga.

Pasal 16

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Perempuan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penyuluhan dan Advokasi.
- b. Sub Bidang Peningkatan dan Kesejateraan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penyuluhan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan dan penyiapan bahan Advokasi serta sosialisasi kebijakan program pada Sub Bidang Penyuluhan dan Advokasi.
- (2) Sub Bidang Peningkatan dan Kesejateraan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi Sosialisasi tentang Peningkatan Kesejahteraan perempuan dan anak

Bagian Keempat Bidang Keluarga Berencana

Pasal 18

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Ekonomi dan Keluarga Berencana.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 17 Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana program operasional KB/KS serta menyusun kegiatan dan anggaran dan kebijaksanaan Bidang Ekonomi dan Keluarga Berencana.
- Menyusun/merevisi program dan kebijaksanaan serta srategi pengelolaan kebijaksanaan Bidang Ekonomi dan Keluarga Berencana.
- Menyempurnakan pedoman, petunjuk Teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional KB/KS sehingga sesuai dengan kondisi Wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi Operasional KB/KS dengan Lembaga dan Bidang terkait.
- Melakukan upaya-upaya terciptanya pengembangan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan operasional KB/KS yang sesuai dengan pola pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.
- Menyelenggarakan dan meningkatkan advokasi,KIE dan Komunikasi Inter Personal (KIP)Konseling
- 7. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan alat kontrasepsi.
- 8. Memberikan jaminan pelayanan KB/KS dan kesehatan Reproduksi
- 9. Menanggulangi masalah kesehatan Reproduksi.
- 10. Pelatihan dan bimbingan bagi Insitusi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB/KS dan kesehatan Reproduksi serta pemberdayaan Keluarga.
- 11. Pengumpulan, pengolahan dan desiminasi data dan informasi data yang berbasis pada teknologi informasi tentang KB/KS.
- Menyelenggarakan promosi tentang kemandirian ber KB/KS dan pemberdayaan Keluarga.
- Meningkatkan jumlah dan kualitas institusi/Lembaga Pemerintah, swasta maupun masyrakat.
- 14. Menyediakan dukungan manajemen operasional program KB/KS disetiap tingkatan wilayah.
- Mengevaluasi hasil pelaksanan program, Kegiatan dan kebijaksanaan operasasional KB/KS di Kabupaten Bone Bolango.
- 16. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerjanya secara propensif dan Represif agar tujuan pengelolaan program dan kebijakan operasional KB/KS dapat di capai dengan baik di Kabupaten Bone Bolango.
- 17. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 20

Bidang Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas Keluarga Brencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat.

- (1).Sub Bidang pengembangan Kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Sub Bidang Pengembangan kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2).Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana pada sub bidang Institusi dan peran serta Masyarakat.

Bab IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 4 Maret

2008

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Maret

2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 33